



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 44/Pdt.G/2016/PA. Clg**

Pada hari ini Selasa, tanggal 23 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 H., pada sidang Pengadilan Agama Cilegon yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah datang menghadap ;--

- I. **Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Rahmattullah Roeslan, SH., Iwan Rusian, ST., SH., Rian Pratama, SH., dan Abdullah Syukri, S.HI., Advokat dan Junior Advokat pada Kantor Hukum Rachmat Roeslan & Partners beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 179, Masigit, Jombang, Kota Cilegon, menurut surat gugatan hadhanah (Pengasuhan Anak) dalam perkara nomor 44/Pdt.G/2016/PA.Clg sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu/Penggugat ;
- II. **Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Akuntansi, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, menurut surat gugatan hadhanah (pengasuhan anak) dalam perkara nomor 44/Pdt.G/2016/PA.Clg sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua/ Tergugat;

Yang menerangkan bahwa kedua pihak pihak berperkara dengan itikad baik telah sepakat dan telah saling mengikatkan diri untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim mediator



bernama M. Nur, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Cilegon dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut ; --

1. Bahwa Pihak Kesatu/ Penggugat dan pihak Kedua/Tergugat pada saat penanda tangan Akta Kesepakatan Perdamaian ini adalah para pihak dalam permohonan Hadhanah di Pengadilan Agama Cilegon, sebagaimana didaftar pada register perkara Nomor 44/Pdt.G/2016/PA. Clg, tanggal 11 Januari 2016 ;--
2. Bahwa Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:
  1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora tanggal 12 Mei 2002 (Kutipan Akta Nikah Nomor 248/40/V/2002 tanggal 12 Mei 2002) dan telah bercerai pada tanggal 16 Juli 2014 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 192/Pdt.G/2014/PA.Clg dan Akta Cerai Nomor 192/AC/2014/PA.Clg tanggal 20 Agustus 2014;
  2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
    - a. Sharfina Rahmanita Adani (Perempuan), lahir tanggal 09 September 2003; dan
    - b. Silmina Ara Saula Agita Putri (Perempuan), lahir tanggal 17 Februari 2006
  3. Bahwa dalam proses mediasi, Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai pengasuhan kedua anak tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam sebuah kesepakatan perdamaian;
  4. Bahwa karenanya, Kedua belah pihak sepakat menyusun sebuah kesepakatan perdamaian secara tertulis untuk menjadi dasar penyelesaian sengketa antara Kedua Belah Pihak untuk

Halaman 2 dari 10



ditindaklanjuti dalam bentuk Akta Perdamaian dan putusan perdamaian dalam perkara *aquo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Kedua belah pihak dengan dibantu oleh Mediator Hakim, M. Nur, S. Ag., dengan itikad baik telah sepakat dan saling mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I**

### **TEMPAT TINGGAL DAN BIAYA ANAK**

#### **Pasal 1**

- (1) Anak-anak Pihak Kesatu dan Kedua yang masing-masing bernama Sharfina Rahmanita Adani (Perempuan), lahir tanggal 09 September 2003 dan Silmina Ara Saula Agita Putri (Perempuan), lahir tanggal 17 Februari 2006 tinggal bersama Pihak Kesatu;
- (2) Selama anak-anak sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatas, Pihak Kesatu berkewajiban untuk membiayai kehidupan anak-anak tersebut;

## **BAB II**

### **KUNJUNGAN DAN KOMUNIKASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Meskipun anak-anak tinggal bersama Pihak Kesatu, Pihak Kedua diberikan kesempatan dan tidak dilarang untuk menengok anak-anak dimanapun berada dan membawa anak-anak apabila Pihak Kedua datang berkunjung ke Kota Cilegon;
- (2) Dalam hal Pihak Kedua karena keterbatasan waktu dan kesempatan harus menemui anak-anak di sekolah, Pihak Kedua akan memberitahukan kepada Pihak Kesatu dan dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kegiatan belajar anak;

#### **Pasal 3**

Halaman 3 dari 10



- (1) Selama anak-anak bersama Pihak Kesatu, Pihak Kedua dapat berkomunikasi melalui telepon dengan anak-anak tanpa pemberitahuan dan atau persetujuan Pihak Kesatu;

### **BAB III**

#### **LIBURAN SEKOLAH**

##### **Pasal 4**

- (1) Selama liburan sekolah, anak-anak akan tinggal bersama Pihak Kedua;
- (2) Untuk keberangkatan dan kembali dari liburan di tempat tinggal Pihak Kedua, anak-anak akan dijemput dan diantar kembali oleh Pihak Kedua;
- (3) Biaya transportasi anak-anak kembali dari liburan bersama Pihak Kedua ditanggung oleh Pihak Kedua;
- (4) Dalam hal Pihak Kedua telah berkeluarga, Pihak Kedua akan memberitahukan pengaturan biaya ini kepada pasangannya dan akan dibicarakan secara kekeluargaan dengan Pihak Pertama;
- (5) Dalam hal anak-anak berlibur di tempat tinggal Pihak Kedua, maka Pihak Kedua harus mempertimbangkan waktu kepulangan anak-anak dengan kegiatan atau aktivitas anak-anak selanjutnya setelah liburan;
- (6) Ketentuan ayat (5) diatas harus diperhitungkan oleh Pihak Kedua terkait pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1);
- (7) Anak-anak diberikan kesempatan untuk memberikan usulan berlibur kepada kedua belah pihak terkait ayat (1) diatas;

##### **Pasal 5**

- (1) Selama liburan sekolah bersama Pihak Kedua, segala keperluan anak-anak menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
- (2) Pihak Kedua tidak akan mempermasalahkan apabila dari liburan tersebut anak-anak diberikan uang atau hadiah atau lainnya oleh Pihak Kedua atau keluarga besar Pihak Kedua;

Halaman 4 dari 10



**Pasal 6**

Dalam hal Pihak Kesatu berencana untuk liburan ke tempat lain yang mengakibatkan anak-anak tidak dapat bersama dengan Pihak Kedua akan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua;

**BAB IV**

**HARI RAYA / LEBARAN**

**Pasal 7**

- (1) Saat hari raya atau lebaran (*Idul Fitri*) anak-anak bersama Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bergantian;
- (2) Untuk hari raya atau lebaran tahun 2016, anak-anak akan merayakan hari raya bersama Pihak Kesatu dan lebaran tahun 2017 akan bersama Pihak Kedua dan selanjutnya bergantian setiap tahunnya;

**Pasal 8**

- (1) Dalam hal jadwal lebaran atau hari raya anak-anak akan merayakannya bersama Pihak Kedua, maka Pihak Kesatu apabila waktunya bersamaan dengan mudik ke kampung halaman Pihak Kesatu akan mengantarkan anak-anak ke rumah kediaman Pihak Kedua;
- (2) Dalam hal hari raya anak-anak akan bersama dengan Pihak Kedua, sedangkan Pihak Kesatu tidak mudik, maka Pihak Kedua atau orang yang dipercayai oleh Pihak Kedua akan menjemput anak-anak ke tempat kediaman Pihak Pertama;
- (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), biaya transportasi anak-anak ke tempat kediaman Pihak Kedua dan kembalinya ditanggung oleh Pihak Kedua;



**BAB V**

**ULANG TAHUN**

**Pasal 9**

- (1) Kedua belah pihak tanpa persetujuan pihak lainnya diberikan kebebasan untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan member kado ulang tahun kepada anak-anak;
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk merayakan ulang tahun anak-anak, akan saling memberitahukan terlebih dahulu;

**BAB VI**

**HUBUNGAN DAN KOMUNIKASI KEDUA BELAH PIHAK**

**Pasal 10**

- (1) Kedua belah pihak akan menjaga hubungan baik satu sama lain demi tercapainya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan perdamaian ini;
- (2) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan berkomunikasi secara langsung atau melalui telepon apabila terdapat hal-hal yang perlu dibicarakan terkait dengan kepentingan anak-anak;
- (3) Dalam hal Kedua belah pihak telah berkeluarga dengan orang lain, Kedua belah pihak akan memberitahukan kesepakatan perdamaian ini kepada pasangan baru masing-masing;
- (4) Kedua belah pihak tidak akan memberikan pencitraan negatif terhadap pasangan baru masing-masing kepada anak-anak;
- (5) Kedua belah pihak dan keluarga masing-masing tidak akan mengungkapkan masalah internal keluarga kepada orang lain secara langsung atau melalui media sosial;
- (6) Masalah urusan keluarga, baik Pihak Kesatu maupun Pihak Kedua adalah urusan dan tanggung jawab masing-masing;



**BAB VII**

**PERUBAHAN PILIHAN ANAK-ANAK**

**Pasal 11**

- (1) Apabila di kemudian hari anak-anak menghendaki untuk tinggal bersama Pihak Kedua, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak;
- (2) Apabila penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak mencapai kata sepakat, maka akan diserahkan kepada pilihan anak-anak sendiri;

**BAB VIII**

**LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

- (1) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kepentingan terbaik anak akan selesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan diantara kedua belah pihak;
- (2) Kedua belah pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan Akta Perdamaian dan untuk itu akan disampaikan kepada Majelis Hakim perkara bersangkutan;

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat pada hari ini, sebanyak 4 (empat) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan dihadapan Penggugat/Kuasa dan Tergugat, dan ternyata kedua belah pihak berperkara menyetujui dan dapat menerima isi kesepakatan perdamaian tersebut ;-

Menimbang, bahwa pada akta perdamaian (akta van dading) melekat kekuatan sebagaimana putusan akhir yakni nilai kekuatan mengikat (*bindende kracht*), nilai kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*) dan nilai

Halaman 7 dari 10





eksekutorial (*executorial kracht*), dengan demikian diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan perdamaian tersebut secara sukarela ;-

Menimbang, bahwa perdamaian sangat dianjurkan dalam ajaran Islam sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat, ayat 9 dan Al-Qur'an Surah An -Nisaa, ayat 128, serta Hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya : Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa dibebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Cilegon C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

**Nomor 44/Pdt.G/2016/PA. Clg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon;

Telah membaca dan mempelajari Akta perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10





**MENGADILI**

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak berperkara;
2. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan akta perdamaian tersebut di atas;
3. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp,- 431.000 ,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 H., oleh Kami Drs. Hendi Rustandi, SH., sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag.,M.Hum dan Syakaromilalh, S.HI.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yasmita, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Away Awaludin, S.Ag.,M.hum

Syakaromilah, S.HI.,MH.

Halaman 9 dari 10



Panitera Pengganti

Yasmita, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-